Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 1, Juni 2020
P-ISSN: 0000-0000, E-ISSN: 0000-0000
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

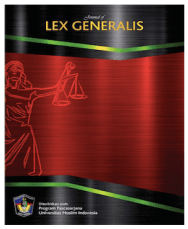

Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Sunggumina

Sholihin Halafah[1,2], Imran Hamid[2], Hamza Baharuddin[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[3]*Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
Koresponden Penulis, E-mail: sholohin.halafah@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa; 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Tipe dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) terlaksana kurang efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) terlaksana kurang efektif adalah substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan sarana atau fasilitas..

Kata Kunci: *Peranan; Jaksa; Penuntutan; Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT
This Research is done with the aim of: (1) to know and analyze how the effectiveness of execution of civil litigation that has remained legal force in Sungguminasa District Court; (2) to know and analyze the factors affecting efektivity execution of the ruling of the civil lawsuit that has been fixed in the Sungguminasa District Court. The type in This research is Empirical Law research. The results of this research show that: (1) the effectiveness of execution of civil litigation that has remained in the Sungguminasa District court within the last 3 years (year 2017-2019) is carried out less effectively based on prevailing laws and regulations; (2) Factors affecting the execution of a civil lawsuit that has been legally fixed in the Sungguminasa District court in class IA within the last 3 years (year 2017-2019) is carried out less effectively is the substance of law, legal structure, legal culture, and means or facilities.

Keywords: Role; Prosecutor; Corruption Criminal Prosecution

PENDAHULUAN

Sebagai mahkluk sosial, dalam pergaulan hidup sehari-hari manusia tidak dapat hidup menyendiri, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan hidupnya. Atas dasar ketergantungan kepentingan itu akhirnya terbentuklah masyarakat dengan berbagai macam problemnya (Subagia, 2016). Didalam bermasyarakat inilah sering terjadi pertentangan kepentingan bahkan bentrokan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang tidak dapat diselesaikan secara damai (Siradjuddin, 2015). Olehnya itu diperlukan penyelesaian secara tepat, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dan bahkan mungkin sampai pada perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) (Zulkarnain & Jaya, 2019).

Jadi bilamana dalam masyarakat sering terjadi pertentangan kepentingan yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Undang-undang memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan tuntutan dan/atau melakukan tindakan hukum melalui pengadilan, agar terciptanya penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia. (Irwandi & Chotim, 2017). Hal tersebut selaras dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Wantu, 2013).

Di Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 secara konstitusional disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Di Indonesia yang menggunakan konsep *rechstaat* dimana semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada (Tardjono, 2016). Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep rechstaat adalah menempatkan negara sebagai subjek hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut dan diselesaikan di Pengadilan (SUnardjo, 2014).

Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie menuliskan prinsip-prinsip negara hukum dalam perspektif supremasi hukum, bahwa pada hakekatnya pemimpin negara bukanlah manusia, tetapi konstitusi mencerminkan hukum yang tertinggi, *the rule of law and not of man* (El-Muhtaj, 2017). Salah satu ciri dari Negara hukum adalah melibatkan lembaga peradilan dalam penyelesaian setiap sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan tuntutan hak, kemudian hakim memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa diantara pihak tersebut (Hutagalung, 2017)

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia (Nurhardianto, 2015). Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum.

Sistem hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia maka akan mengerucut pada sistem hukum pidana dan sistem hukum perdata. untuk Sistem Hukum Pidana Materiil nya diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) (Umar, 2014). Sedangkan Sistem Hukum Pidana Formil yang mengatur tentang pelaksanaan

hukum pidana materiil, telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) (Situngkir, 2018). Untuk sistem hukum perdata diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan-kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Di Indonesia yang dalam praktek hukumnya, hukum privat atau hukum perdata banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa-Kontinental atau Civil Law serta juga banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam yakni Hukum Islam, oleh karena Indonesia merupakan bekas negara jajahan Belanda serta penduduknya mayoritas penganut agama Islam dan juga mempunyai kultur dan budaya yang beragam. (Amin, 2019).

Suatu perkara perdata yang diajukan kepada pengadilan oleh para pihak, tidak saja dimaksudkan agar perkara itu mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. (Sunarto, 2016). Akan tetapi lebih daripada itu, pihak yang telah dimenangkan perkaranya dan telah berkekuatan hukum tetap mengharapkan agar dengan bantuan pengadilan hak-haknya yang telah dituntut dapat terpenuhi dalam waktu yang tidak begitu lama. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa dalam perkara perdata pengadilan berkewajiban membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan, untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan (Pakendek, 2019,

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diperlukan kesediaan dari pihak yang dikalahkan (tergugat) untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (Ahmad & Djanggih, 2017. Namun apabila pihak yang dikalahkan sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka pihak yang menang (penggugat) dapat meminta kepada pihak pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (eksekusi), agar putusan itu dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan putusan dengan upaya paksa (eksekusi) yakni pelaksanaan putusan pengadilan dengan menggunakan kekuatan dan bantuan alat-alat Negara (TNI/POLRI). Pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Namun sebelum eksekusi dilaksanakan terlebih dahulu Ketua Pengadilan Negeri memberikan peringatan (aanmaning) kepada pihak yang kalah untuk memenuhi atau menjalankan putusan secara sukarela. Pelaksanaan putusan yang dijalankan dengan sukarela dapat dikatakan tidak ada permasalahan, sehingga yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) hanyalah pelaksanaan putusan yang dilakukan secara paksa (eksekusi).

Dalam prakteknya, ternyata pelaksanaan putusan hakim sangat jarang sekali terealisasi secara sukarela, sehingga upaya paksa (eksekusi) akhirnya menjadi alternative, namun ironisnya eksekusi yang juga dibantu oleh alat-alat Negara tersebut seringkali menemui jalan buntu karena eksekusi berkali-kali gagal atau di tangguhkan, pengerahan massa cukup efektif menghalangi jalannya eksekusi. Ironisnya, para penegak hukum tidak berdaya mengatasinya.

Kabupaten Gowa adalah sebagai Kawasan Metropolitan Mamminasata yang juga disebut sebagai kawasan perkotaan, dimana wilayahnya berada dalam yuridiksi dari

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang merupakan salah satu Pengadilan di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan predikat terbaik yakni Pengadilan Negeri dengan predikat Kelas IA yang tentunya tidak terlepas dari pencapaian persentase jumlah perkara yang masuk salah satunya perkara perdata, hal mana pelaksanaan eksekusi adalah bagian dari proses perkara perdata tersebut.

Dalam prakteknya, pelaksanaan eksekusi dalam kasus sengketa lahan/tanah sering menemui hambatan dan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya (Djanggih & Salle, 2017). Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah budaya/kultur hukum dan tingkat pendidikan masyarakat setempat, serta juga dipengaruhi oleh besaran biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pengamanan jalannya eksekusi.

Dalam kasus yang dilansir (detik news) eksekusi tanah seluas 1,85 hektare di kelurahan Tompobalang, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berlangsung ricuh. Massa yang tidak terima eksekusi, melempari polisi dan juru sita dengan batu. Akibat kericuhan ini, seorang anggota Polres Gowa yang bernama AKP Syahrul mengalami luka di bagian kepalanya akibat terkena batu. Menurut jurusita PN Sungguminasa, Makmur, yang ditemui detikcom di lokasi menyebutkan, sengketa tanah antara Saguni Daeng Ngalle dan Sangkala berlangsung sejak tahun 2000. MA memenangkan kubu Sangkala. Keputusan ini keluar 2006 silam. Kami sudah tiga kali mencoba mengeksekusi tapi selalu gagal.

Apabila hal di atas dibiarkan terus menerus, menurut peneliti akan berdampak negative bagi Lembaga peradilan yang citranya saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mengkaji lebih lanjut pelaksanaan eksekusi perkara perdata serta masalah-masalah yang dapat terjadi sehubungan dengan eksekusi perkara perdata dalam praktek

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap Efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berorientasi pada penemuan dan kajian fakta yang terjadi dilapangan (field research). Meskipun bersifat empiris, namun dalam melakukan analisis hukum tetap menggunakan norma atau kaidah hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan dipilihnya Pengadilan Negeri Sungguminasa karena merupakan salah satu pengadilan di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan predikat terbaik yakni Pengadilan dengan predikat Kelas IA yang tentunya tidak terlepas dari persentase jumlah perkara yang masuk salah satunya perkara perdata. Dimana eksekusi adalah bagian dari proses perkara perdata tersebut.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Kabupaten Gowa adalah Kawasan Metropolitan Mamminasata yang juga disebut sebagai kawasan perkotaan. Guna mendukung akselerasi pembangunan di kawasan ini, pemerintah pusat telah menetapkan kawasan Mamminasata ini sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam PP 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional. Pada tahun 2009-2011, pemerintah Jepang melalui JICA memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Proyek Kerjasama Teknis untuk Peningkatan Manajemen Pembangunan Perkotaan di Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dan akhirnya pada bulan November 2011 Pemerintah pun menerbitkan PERPRES no 55/2011 tentang Rencana Tata Ruang kawasan perkotaan Mamminasata.

Pusat kawasan permukiman Kota Baru Mamminasata ini diproyeksikan dapat menampung penduduk pemukim kurang lebih 300.000 jiwa sampai menjelang tahun 2029. Penduduk Metropolitan Mamminasata diperkirakan pada tahun 2029 akan mencapai 3,6 juta jiwa dengan pertambahan penduduk rata-rata 1,7% per tahun. Untuk mengatasi pertambahan populasi penduduk tersebut maka direncanakanlah pembangunan kawasan kota baru Metropolitan Mamminasata ini.

Wilayah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Sungguminasa yang merupakan salah satu Pengadilan Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan dengan predikat terbaik yakni mendapatkan predikat Kelas IA. Suatu hal pencapaian yang sangat luar biasa yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, dimana hasil pencapaian tersebut salah satunya tidak terlepas dari persentase jumlah perkara yang masuk dan diputus serta telah diminutasi.

Menurut Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, Mansyur, S.E., S.H., M.H., dalam sesi wawancara (wawancara, 06 April 2020) menjelaskan:

Adapun pencapaian Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Pengadilan Negeri dengan tingkat predikat Kelas IA memang tidak terlepas dari salah satu faktor pendukungnya yakni dari persentase jumlah perkara yang masuk disetiap tahunnya ada peningkatan. Selain daripada itu, faktor pendukung lainnya adalah faktor wilayah yuridiksinya yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk,serta sarana dan prasarana di wilayah tersebut.

Untuk jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1; Jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dari tahun 2017-2019

Nomor	Tahun	Jumlah perkara perdata yang masuk
1	2017	83
2	2018	90
3	2019	110
Jumlah		283

Sumber : Data Sekunder Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020

Dari data yang diperoleh penulis di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020 sebagaimana pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2019 jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA berjumlah 283 perkara dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya, yakni 83 perkara di tahun 2017, 90 perkara di tahun 2018, dan 110 perkara di tahun 2019.

Tujuan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, khususnya dalam perkara perdata adalah bagaimana pengadilan menyelesaikan perkara mereka secara tuntas melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta pelaksanaan daripada putusan pengadilan tersebut, bilamana perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara (eksekusi), demi tercapainya tujuan hukum yakni kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung.

Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara serta tiada lain dari suatu tindakan yang berkesinambungan dari proses hukum acara perdata yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara sebagaimana yang diatur dalam HIR dan RBG. Namun, tidak semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh alat-alat Negara (eksekusi), tetapi hanyalah putusan pengadilan yang diktumnya bersifat condemnatoir, yakni bersifat menghukum. Sedangkan putusan yang diktumnya bersifat deklaratoir dan constitutief tidak memerlukan sarana-sarana untuk melaksanakannya.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, Hebbin Silalahi, S.H., M.H., dalam sesi wawancara (wawancara, 06 April 2020) menjelaskan :

Bahwa tidak semua putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi, yang dapat dieksekusi hanyalah putusan perkara perdata yang dalam amar putusannya terdapat diktum condemnatoir atau bersifat penghukuman kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, apakah itu menghukum untuk diperintahkan membayar sejumlah uang, menyerahkan sesuatu, ataupun biasanya

dalam perkara sengketa tanah diperintahkan untuk mengosongkan sebidang tanah atau rumah dan segala sesuatu yang ada diatasnya. Lain halnya dengan putusan perkara perdata yang dalam diktum amar putusannya hanya bersifat deklaratoir atau hanya bersifat menyatakan, yang dimana putusan tersebut hanya berupa penegasan atau penetapan atas kedudukan, keadaan, maupun status hukum tertentu, seperti contoh; putusan yang menyatakan penggugat sebagai ahli waris yang sah, ikatan perkawinan yang sah, menyatakan bahwa jual beli itu sah dan mengikat secara hukum. Terhadap putusan perkara perdata seperti ini walaupun telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dieksekusi (noneksekutabel).

Terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dimohonkan eksekusi, terlebih dahulu pihak yang dimenangkan perkaranya (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara itu diperiksa dan diputus. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa permohonan tersebut apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Apabila permohonan diterima, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memberikan peringatan (aanmaning) kepada pihak yang kalah dalam perkara (tergugat), dengan memberikan tenggang waktu 8 hari untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela (pasal 196 HIR atau pasal 207 RBG). Apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan ditujukan kepada panitera atau jurusita yang berisi perintah untuk menjalankan eksekusi.

Menurut Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, Mansyur, S.E., S.H., M.H., dalam sesi wawancara (wawancara, 06 April 2020) menjelaskan :

Semua permohonan eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi terlebih dahulu harus diperiksa, apakah permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti untuk dilaksanakan eksekusi atau permohonan tersebut tidak dapat diterima. Apabila permohonan tersebut tidak dapat diterima, maka dikeluarkanlah suatu penetapan bahwa eksekusi tidak diterima oleh karena tidak dapat dilaksanakan (noneksekutabel). Kemudian apabila permohonan tersebut ditindaklanjuti untuk dilaksanakan eksekusi, maka proses selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan aanmaning yakni teguran atau peringatan kepada pihak yang kalah dalam perkara (tergugat), dengan memberikan tenggang waktu 8 hari untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah untuk menjalankan eksekusi yang ditujukan kepada panitera atau jurusita. Selanjutnya sebelum eksekusi dilaksanakan pihak pemohon terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran biaya eksekusi, biaya pengamanan, biaya buruh (jika diperlukan), dan biaya-biaya lain yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi di lapangan.

Adapun permohonan eksekusi yang diterima di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2; Jumlah permohonan eksekusi yang diterima di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dari tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah permohonan eksekusi yang diterima	Eksekusi yang terlaksana		Eksekusi yang belum terlaksana	
			Frekuensi	Persentase %	Frekuensi	Persentase %
1	2017	12	6	50	6	50
2	2018	10	4	40	6	60
3	2019	15	3	20	12	80
Jumlah		37	13	110	24	190

Sumber : Data Sekunder Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020 sebagaimana pada tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) dari jumlah permohonan eksekusi yang diterima di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebanyak 37 permohonan eksekusi, yang terlaksana sebanyak 13 permohonan atau 110%, dan yang belum terlaksana sebanyak 24 permohonan atau 190%. Adapun rinciannya diuraikan sebagai berikut :

1. Di tahun 2017, dari jumlah permohonan eksekusi yang diterima sebanyak 12 permohonan, yang dilaksanakan adalah 6 perkara atau sekitar 50%, sedangkan yang belum dilaksanakan 6 perkara atau sekitar 50%.

2. Di tahun 2018, dari jumlah permohonan eksekusi yang diterima sebanyak 10 permohonan, yang dilaksanakan adalah 4 perkara atau sekitar 40%, sedangkan yang belum dilaksanakan 6 perkara atau sekitar 60%.

3. Di tahun 2019, dari jumlah permohonan eksekusi yang diterima sebanyak 15 permohonan, yang dilaksanakan adalah 3 perkara atau sekitar 20%, sedangkan yang belum dilaksanakan 12 perkara atau sekitar 80%.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) mengalami penurunan jumlah persentase disetiap tahunnya.

Menurut Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wahyu Mulyadi, A.Md. dalam sesi wawancara (wawancara, 13 April 2020) menjelaskan :

Bahwa pelaksanaan eksekusi yang belum terlaksana itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti; pemohon eksekusi belum membayar biaya eksekusi, kemudian adanya perlawanan dari pihak lain, adanya permohonan Peninjauan Kembali (PK), adanya upaya perdamaian, objek eksekusi tidak jelas, atau batas-batasnya tidak jelas. Adapun di tahun 2019, masih terdapat beberapa permohonan eksekusi yang belum

terlaksana dikarenakan masih menunggu putusan perkara perlawanan, dan perkara permohonan peninjauan kembali (PK), ada juga yang masih menunggu upaya perdamaian dari para pihak.

Pada hakikatnya, salah satu asas eksekusi adalah eksekusi harus dijalankan dengan merujuk kepada amar (diktum) dalam putusan pengadilan,tidak boleh melebihi atau mengurangi, dan asas ini harus ditaati oleh semua pihak. Olehnya itu, efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap juga sangat dipengaruhi oleh kejelasan dalam diktum amar putusan.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, Hebbin Silalahi, S.H., M.H., dalam sesi wawancara (wawancara, 06 April 2020) menjelaskan :

Dalam hukum acara perdata, amar yang ada dalam setiap putusan hakim itu tidak boleh melebihi dari apa yang dimintakan dalam petitum gugatan, oleh karena Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata itu bersifat pasif, yang dalam arti luasnya adalah Hakim tidak diperbolehkan atau dilarang memberikan putusan yang tidak dituntut oleh oleh para pihak yang berperkara, karena akan berakibat putusannya cacat hukum dan dapat batal demi hukum (vide pasal 178 HIR jo. Pasal 189 RBG). Kebenaran yang dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, jadi setiap peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada dalam pokok sengketa, harus dibuktikan kebenarannya pada tahap sidang pembuktian (Hipan, Nur & Djanggih, 2018). Setelah itu, nantinya akan dinilai oleh hakim seperti apa hukumya. Berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Olehnya itu, sangat diperlukan pengetahuan hukum yang baik dari para pencari keadilan, utamanya bagi pihak penggugat sebelum gugatannya diajukan ke pengadilan, agar supaya tujuan yang hendak dicapai bagi pihak yang berkepentingan tidak menjadi sia-sia. Dengan kata lain, pihak tersebut akan mendapatkan putusan hakim yang amarnya menjadi jelas, serta pelaksanaan daripada putusannya juga menemui sasaran.

Jadi dengan demikian, berdasarkan data sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2019 adalah kurang efektif.

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Sebelum penulis menguraikan secara terinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019), penulis juga mendapatkan berbagai tanggapan yang berbeda dari beberapa responden yang pada umumnya memberikan jawaban tentang persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3; Jawaban responden tentang efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dari tahun 2017-2019

No.	Tanggapan / Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Efektif	5	25
2	Kurang efektif	13	65
3	Tidak efektif	2	10
	Jumlah	20	100

Sumber Data : Hasil Sebaran Kuesioner Tahun 2020

Dari data yang diperoleh penulis sebagaimana pada tabel 3 di atas, jawaban responden tentang efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2019 memberikan tanggapan yang berbeda. Dimana dari total 20 orang responden, sebanyak 5 orang responden atau 25% yang memberikan jawaban efektif, 13 orang responden atau 65% yang memberikan jawaban kurang efektif dengan alasan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor biaya, budaya hukum, dan faktor pengetahuan hukum dari para pihak yang berperkara, kemudian 2 orang responden atau 10% yang memberikan jawaban tidak efektif.

Sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, tolak ukur untuk mencapai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan dan penerapannya adalah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya/kultur hukum, fasilitas atau sarana dan prasarana, sebagaimana yang akan penulis uraikan berikut ini:

1. Substansi hukum

Substansi Hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan.

Dalam kaitannya dengan efektivitas eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa, substansi hukum merupakan faktor yang sangat berpengaruh sebab mulai dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi itu sendiri, mulai dari permohonan, biaya, sampai pada pelaksanaan eksekusi di lapangan adalah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dan menjadi tolak ukur dari efektivitas pelaksanaan eksekusi tersebut.

Adapun jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4; Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019)

No.	Tanggapan / Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Berpengaruh	18	90
2	Kurang Berpengaruh	2	10
3	Tidak Berpengaruh	0	0
	Jumlah	20	100

Sumber Data : Hasil Sebaran Kuesioner Tahun 2020

Dari data yang diperoleh penulis sebagaimana pada tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah dimana dari jumlah 20 orang responden, sebanyak 18 orang responden atau 90% yang memberikan jawaban berpengaruh, 2 orang responden atau 10% yang memberikan jawaban kurang berpengaruh, dan tidak ditemukan jawaban responden yang menjawab tidak berpengaruh.

Dari tanggapan sebanyak 18 orang responden atau 90% yang memberikan jawaban berpengaruh tersebut, disertai alasan yang beragam. Ada yang memberikan jawaban bahwa faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor biaya yang harus ditanggung oleh pihak pemohon eksekusi meliputi biaya eksekusi itu sendiri, biaya akomodasi, biaya pengamanan eksekusi (POLRI), dan biaya buruh jika diperlukan. Dari biaya-biaya tersebut kebanyakan pihak pemohon eksekusi tidak menyanggupinya, utamanya bagi pemohon eksekusi yang tergolong kurang mampu atau pemohon eksekusi tersebut dari perkara prodeo. Alasan lain yang di kemukakan oleh responden adalah faktor dari objek eksekusi yang dalam amar putusan tidak jelas, kemudian faktor dari adanya permohonan peninjauan kembali (PK), dan adanya perkara perlawanan dari pihak lain sehingga mengakibatkan eksekusi dapat ditunda.

Menurut Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, Mansyur, S.E., S.H., M.H., dalam sesi wawancara (wawancara, 06 April 2020) menjelaskan :

Adapun beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi adalah dari pihak pemohon eksekusi belum membayar biaya eksekusi. Sebelum eksekusi dilaksanakan, pihak pemohon terlebih dahulu harus menyelesaikan biaya eksekusi seperti biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan, biaya pengamanan dari Kepolisian, biaya buruh jika diperlukan, dan biaya-biaya lain yang timbul yang berkaitan dengan proses pelaksanaan eksekusi. Jika biaya-biaya tersebut belum diselesaikan oleh pihak pemohon, maka eksekusi belum dapat dilaksanakan. Selain daripada itu, penundaan eksekusi juga dapat terjadi karena objek yang akan dieksekusi tidak jelas, baik itu luas maupun batas-batasnya. Kemudian karena adanya permohonan peninjauan kembali (PK), dan adanya perkara perlawanan (derden verzet) dari pihak tereksekusi serta pihak lain. Pada dasarnya permohonan

peninjauan kembali (PK), serta perkara perlawanan tidak menangguhkan eksekusi, akan tetapi adanya sikap kehati-hatian dari pengadilan sehingga menjadi pertimbangan bahwa permohonan peninjauan kembali (PK), dan perkara perlawanan yang beralasan hukum dapat menjadi alasan untuk menunda eksekusi terlebih dahulu sampai adanya putusan pengadilan.

Dengan demikian, dari jawaban dan tanggapan responden sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah sangat berpengaruh.

2. Struktur hukum

Struktur hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia, struktur hukum juga disebut sebagai lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti kpk, dan lainnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, struktur hukum yang ada di pengadilan meliputi hakim, panitera, jurusita dan perangkat pengadilan lainnya merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan eksekusi. Begitupun juga dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian, dan advokat.
Adapun jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 5; Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019)

No.	Tanggapan / Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Berpengaruh	15	75
2	Kurang Berpengaruh	3	15
3	Tidak Berpengaruh	2	10
	Jumlah	20	100

Sumber Data : Hasil Sebaran Kuesioner Tahun 2020

Dari data yang diperoleh penulis sebagaimana pada tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah dimana dari jumlah 20 orang responden, sebanyak 15 orang responden atau 75% yang memberikan jawaban berpengaruh, 3 orang responden atau 15% yang memberikan jawaban kurang

berpengaruh, dan 2 orang responden atau 10%yang memberikan jawaban tidak berpengaruh.

Adapun tanggapan sebanyak 15 orang responden atau 75% yang memberikan jawaban berpengaruh tersebut disertai dengan alasan yang beragam seperti bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi dipengaruhi oleh adanya perlakuan yang berbeda dari oknum aparatur penegak hukum seperti aparatur pengadilan, aparatur kepolisian, begitupun juga dari aparatur pemerintah setempat yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya perilaku korup dari oknum aparatur tersebut, adanya hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak, atau karena salah satu pihak merupakan pejabat negara atau orang yang terpandang sehingga terkadang eksekusi menjadi tertunda dan tidak jelas kapan pelaksanaannya.

Dengan demikian, dari jawaban dan tanggapan responden sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah sangat berpengaruh.

3. Kultur hukum

Kultur hukum atau budaya hukum adalah merupakan sikap dan nilai-nilai dari adanya hubungan yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum. Sikap dan nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Kultur hukum atau budaya hukum dibedakan menjadi 2 yakni:

1. Kultur hukum internal yakni kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi seperti para penegak hukum.
2. Kultur hukum eksternal yakni kultur hukum yang ada pada populasi umum seperti masyarakat.

Kultur hukum atau budaya hukum seseorang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, kultur hukum atau budaya hukum dari para hakim, aparatur pengadilan, aparatur pemerintah, kepolisian, advokat, serta masyarakat pecari keadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Menurut Kabag Ops Polres Gowa, Kompol H. Tamba Hamid, S.Sos.,M.H., dalam sesi wawancara (wawancara, 17 Maret 2020) menjelaskan :

Bahwa adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan negeri sungguminasa berkaitan dengan pengamanan jalannya eksekusi dilapangan adalah adanya pengerahan massa dari pihak tereksekusi untuk menghalang-halangi jalannya eksekusi. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh pihak tereksekusi karena merasa malu/siri' dan merasa gengsi tidak mau kalah sehingga dengan cara apapun dilakukan untuk menghalang-halangi upaya eksekusi dari pihak pengadilan. Inilah mungkin salah satu karakter atau kultur dari sebahagian masyarakat di Kabupaten

Gowa yang dikenal memiliki pendirian yang keras, mudah meledak-ledak, dan emosional dalam menghadapi suatu persoalan.

Ditambahkan oleh Paur Bin Ops.Bag.Ops Polres Gowa, Aipda Udin Sibadu, S.H., dalam sesi wawancara (wawancara, 17 Maret 2020) menjelaskan :

Selain dari karakter atau kultur sebahagian masyarakat di Kabupaten Gowa yang dikenal memiliki pendirian yang keras dan mudah emosional, faktor lain juga yang biasanya kami temukan dilapangan adalah kurangnya pengetahuan hukum dari pihak yang berperkara atau masyarakat setempat. Hal tersebut mungkin disebabkan karena tingkat pendidikan, ataupun pendapatan.

Adapun jawaban responden tentang pengaruh kultur hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 6; Jawaban responden tentang pengaruh kultur hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019)

No.	Tanggapan / Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Berpengaruh	16	80
2	Kurang Berpengaruh	2	10
3	Tidak Berpengaruh	2	10
Jumlah		20	100

Sumber Data : Hasil Sebaran Kuesioner Tahun 2020

Dari data yang diperoleh penulis sebagaimana pada tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh kultur hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah dimana dari jumlah 20 orang responden, sebanyak 16 orang responden atau 80% yang memberikan jawaban berpengaruh, 2 orang responden atau 10% yang memberikan jawaban kurang berpengaruh, dan 2 orang responden atau 10%yang memberikan jawaban tidak berpengaruh.

Adapun tanggapan sebanyak 16 orang responden atau 80% yang memberikan jawaban berpengaruh tersebut disertai dengan alasan yang beragam seperti bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi dipengaruhi oleh masih adanya budaya korup, dan nepotisme dari oknum aparatur yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi, kemudian budaya siri'/malu dan gengsi, tidak mau kalah baik itu dari pihak tereksekusi maupun masyarakat setempat sehingga dapat mempengaruhi jalannya eksekusi.

Dengan demikian, dari jawaban dan tanggapan responden sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentang pengaruh kultur hukum terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di

Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah sangat berpengaruh.

4. Sarana dan prasarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas adalah merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan eksekusi, faktor sarana atau fasilitas merupakan suatu hal yang berpengaruh, utamanya fasilitas keamanan yang harus terorganisir dengan baik. Koordinasi yang baik diantara pihak pengadilan, pihak keamanan, dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan. Oleh karena biasanya pada prakteknya, dalam pelaksanaan eksekusi itu sering terjadi gesekan atau benturan diantara pihak yang berperkara, bahkan sampai ada yang memakan korban.

Menurut Paur Bin Ops.Bag.Ops Polres Gowa, Aipda Udin Sibadu, S.H., dalam sesi wawancara (wawancara, 17 Maret 2020) menjelaskan :

Bahwa ketika ada permintaan pengamanan dari pengadilan negeri terkait dengan pelaksanaan eksekusi, maka Kapolres gowa akan mendisposisi surat dari pengadilan tersebut langsung ke Kasat Intel Polres Gowa untuk terlebih dahulu dilakukan penyelidikan baik itu putusannya maupun sampai pada lokasi eksekusinya. Setelah itu barulah ditindaklanjuti ke unit lainnya yang ada di Polres gowa, seperti satuan sabara, binmas, reskrimum, seksi pengawasan dan propam. Jadi intinya pengamanan untuk pelaksanaan eksekusi itu, melibatkan beberapa unit yang ada di Polres gowa.

Adapun jawaban responden tentang pengaruh sarana atau fasilitas terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 7; Jawaban responden tentang pengaruh sarana atau fasilitas terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019)

No.	Tanggapan / Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Berpengaruh	15	75
2	Kurang Berpengaruh	3	15
3	Tidak Berpengaruh	2	10
	Jumlah	20	100

Sumber Data : Hasil Sebaran Kuesioner Tahun 2020

Dari data yang diperoleh penulis sebagaimana pada tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh sarana atau fasilitas terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA

dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah dimana dari jumlah 20 orang responden, sebanyak 15 orang responden atau 75% yang memberikan jawaban berpengaruh dengan alasan fasilitas keamanan serta sarana akses menuju objek eksekusi adalah merupakan hal penting dalam pelaksanaan eksekusi, 3 orang responden atau 15% yang memberikan jawaban kurang berpengaruh, dan 2 orang responden atau 10%yang memberikan jawaban tidak berpengaruh.

Dengan demikian, dari jawaban responden sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentang pengaruh sarana atau fasilitas terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) adalah sangat berpengaruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dengan ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) terlaksana kurang efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) terlaksana kurang efektif adalah:
   a. Faktor substansi hukum yang meliputi faktor biaya yang tidak terjangkau, amar putusan terhadap objek eksekusi yang tidak jelas, adanya permohonan peninjauan kembali (PK), dan adanya perkara perlawanan (derden verzet).
   b. Faktor struktur hukum yakni adanya perlakuan yang berbeda dari oknum aparatur yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi.
   c. Faktor kultur hukum seperti masih kurangnya pengetahuan hukum dari para pihak yang berperkara dan masyarakat. Kemudian masih adanya perilaku korup dari oknum aparatur yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi serta budaya siri'/malu dan gengsi, tidak mau kalah baik itu dari pihak tereksekusi maupun masyarakat.
   d. Faktor sarana atau fasilitas utamanya fasilitas pengamanan serta sarana akses menuju objek eksekusi.

SARAN

Adapun saran-saran yang penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan sedapat mungkin terdapat aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pelaksanaan eksekusi dimulai dari tahap administrasi, penyesuaian biaya eksekusi, hingga sampai pada tahap pelaksanaan.
2. Diperlukan aturan atau regulasi yang mengatur tentang tahapan yang harus ditempuh terhadap amar putusan yang tidak jelas.

3. Diharapkan persyaratan administrasi permohonan eksekusi diatur dengan format standar yang memuat kewajiban pemohon dan semestinya dilakukan secara elektronik. Agar supaya tidak membuka ruang terjadinya maladministrasi dan korupsi.
4. Sepatutnya diperlukan peran aktif dari para penegak hukum dan pemerintah setempat dalam memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap para pencari keadilan dan masyarakat sebelum eksekusi dilaksanakan.
5. Diperlukan pengetahuan hukum yang baik dari para pihak yang bersengketa di pengadilan tentang pokok sengketa yang dipersoalkan, begitupun juga dari para penegak hukum dan dari aparatur pelaksana eksekusi, guna mewujudkan pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efesien demi tercapainya tujuan hukum dan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *24*(3), 488-505.

Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Deepublish.

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, *12*(2), 165-172.

El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.

Hipan, N., Nur, N. M., & Djanggih, H. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai. *Law Reform*, *14*(2), 205-219.

Hutagalung, S. M. (2017). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?. *Sociae Polites*, 109-126.

Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *7*(2), 24-42.

Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *11*(1), 33-44.

Pakendek, A. (2019). Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan pancasila. *Jurnal Yustitia*, *18*(1), 23-37.

Siradjuddin, S. (2015). Akar-Akar Konflik Fundamental Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Iqtisaduna*, *1*(2), 17-39.

Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, *1*(1), 22-42.

Subagia, I. N. (2016). Etika Sebagai Dasar Pengendalian Diri Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, *1*(1), 89-100.

Sunarjo, S. (2014). Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *19*(1), 71-81.

Sunarto, S. (2016). Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *5*(2), 249-276.

Tardjono, H. (2016). Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Renaissance*, *1*(2), 61-74.

Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *22*(1), 157-180.

Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *25*(2), 205-218.

Zulkarnain, I. G. A. K. K., & Jaya, I. B. S. D. (2019). Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, *8*(6), 1-17.